



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 114 / Pid.Sus / 2014 / PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana khusus dalam Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDWARD BITIN BEREK Alias TEDY** ;
2. Tempat lahir : Kefamenanu ;
3. Umur / tgl. Lahir : 30 Tahun / 14 Desember 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Nusaklain Kel.Mokdale Kecamatan Lobalain
Kabupaten Rote ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 5 Mei 2014 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 19 Mei 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 8 Mei 2014 s/d tanggal 6 Juni 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 7 Juni 2014 s/d tanggal 5 Agustus 2014 ;
6. Perpanjangan Tahap I (Pertama) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 6 Agustus 2014 s/d tanggal 4 September 2014 ;

Halaman 1 dari hal. 21 Perkara Nomor 114 / Pid.Sus / 2014 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis telah memberitahukan tentang hak-haknya agar ia didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa tetap menolak dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 114 / Pen.Pid.Sus / 2014 / PN.Kpg tanggal 08 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Kpg tanggal 12 Mei 2014 .tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **EDWARD BITIN BEREK Alias TEDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama yaitu pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDWARD BITIN BEREK Alias TEDY** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang isinya Narkotika jenis ganja seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram disisihkan sebanyak 0,1956 (nol koma satu Sembilan lima enam) gram untuk lab, sehingga tersisa 6,5609 (enam koma lima enam nol sembilan) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna merah ;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum terdakwa ~~dibebani~~ membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya serta mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa EDWARD BITIN BEREK Alias TEDY pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di RT 025 RW 006 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang datang ke rumah terdakwa, lalu saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang memberikan 1 (satu) paket ganja yang tersimpan di dalam plastik klip bening, setelah menerima paket ganja tersebut, terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil sedikit ganja lalu melintingnya dengan rokok Dji Sam Soe, sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam tas ransel berwarna merah hitam, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menghampiri saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang yang berada di teras rumah, kemudian terdakwa dan saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang menghisap rokok ganja yang sudah dilinting sebelumnya, selanjutnya datang saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek (dituntut dalam berkas

Halaman 3 dari hal. 21 Perkara Nomor 114 / Pid.Sus / 2014 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah), kemudian minum bir bersama-sama selanjutnya saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek mengambil kertas Rokok Dji Sam Soe dan hendak melinting ganja miliknya, pada saat yang bersamaan perbuatan terdakwa, saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang dan saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek diketahui oleh Petugas Kepolisian Polda NTT sehingga terhadap terdakwa, saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang dan saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek dibawa ke Kantor Polisi untuk diinterogasi lebih lanjut ;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WITA, saksi Kaharudin dan saksi I Ketut Winaya, melakukan penggeledahan kamar terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Bernabas Feoh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis ganja seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah ;
- Bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polda NTT untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) No. PO.TU.3.14.06 tanggal 25 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Terapetik, NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan PK bahwa barang bukti diduga ganja tersebut adalah benar mengandung ganja.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat

(1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa EDWARD BITIN BEREK Alias TEDY pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di RT 025 RW 006 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang datang ke rumah terdakwa, lalu saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang memberikan 1 (satu) paket ganja yang tersimpan di dalam plastik klip bening, setelah menerima paket ganja tersebut, terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil sedikit ganja lalu melintingnya dengan rokok Dji Sam Soe dengan cara dilinting dan dicampur dengan rokok Dji Sam Soe lalu dibalut/dibungkus dengan kertas tiktak sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam tas ransel berwarna merah hitam, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menghampiri saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang yang berada di teras rumah, kemudian terdakwa dan saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang menghisap rokok ganja yang sudah dilinting sebelumnya dengan terlebih dahulu membakar salah satu ujungnya kemudian menggunakannya dengan cara salah satu ujungnya dihisap, selanjutnya datang saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek, kemudian minum bir bersama-sama selanjutnya saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek mengambil kertas Rokok Dji Sam Soe dan hendak melinting ganja miliknya, pada saat yang bersamaan perbuatan terdakwa, saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang dan saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek diketahui oleh Petugas Kepolisian Polda NTT sehingga terhadap terdakwa, saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang dan saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek dibawa ke Kantor Polisi untuk diinterogasi lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 08.00 WITA oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo selaku

Halaman 5 dari hal. 21 Perkara Nomor 114 / Pid.Sus / 2014 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PS. Kasubbiddokpol Biddokkes Polda NTT dengan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa urine terdakwa mengandung Positif (+) Ganja.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat

(1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KAHA RUDIN, bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di polisi dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di RT 025 RW 006 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang,;
- Bahwa berawal ketika saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang datang ke rumah terdakwa, lalu saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang memberikan 1 (satu) paket ganja yang tersimpan di dalam plastik klip bening, setelah menerima paket ganja tersebut, terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil sedikit ganja lalu melintingsnya dengan rokok Dji Sam Soe, sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam tas ransel berwarna merah hitam, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menghampiri saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang yang berada di teras rumah, kemudian Terdakwa Edward Bitin Berek dan saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang menghisap rokok ganja yang sudah dilinting sebelumnya, selanjutnya datang saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek, kemudian minum bir bersama-sama selanjutnya saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek mengambil kertas Rokok Dji Sam Soe dan hendak melinting ganja miliknya, pada saat yang bersamaan perbuatan dari pada Terdakwa Edward Bitin Berek, saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang dan saksi Yesaya Yacob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christiaan Alias Spek diketahui oleh Petugas Kepolisian Polda NTT sehingga terhadap Terdakwa Edward Bitin Berek, saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang dan saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek dibawa ke Kantor Polisi untuk diinterogasi lebih lanjut dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WITA, saksi dan saksi I Ketut Winaya, melakukan penggeledahan kamar terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Bernabas Feoh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya diduga narkoba jenis ganja seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah, dan karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polda NTT untuk proses hukum selanjutnya ;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) No. PO.TU.3.14.06 tanggal 25 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Terapetik, NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan PK bahwa barang bukti tersebut mengandung ganja;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 08.00 WITA oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo selaku PS. Kasubbiddokpol Biddokkes Polda NTT dengan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa urine terdakwa mengandung Positif (+) Ganja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi I KETUT WINAYA**, bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di RT 025 RW 006 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang datang ke rumah terdakwa, lalu saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang memberikan 1 (satu) paket ganja yang tersimpan di dalam plastik klip bening;
- Bahwa setelah menerima paket ganja tersebut, terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil sedikit ganja lalu melintingnya dengan rokok Dji Sam Soe, sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam tas ransel berwarna merah hitam, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menghampiri saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang yang berada di teras rumah, kemudian terdakwa dan saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang menghisap rokok ganja yang sudah dilinting sebelumnya, selanjutnya datang saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek (terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah), kemudian minum bir bersama-sama selanjutnya saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek (terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah) mengambil kertas Rokok Dji Sam Soe dan hendak melinting ganja miliknya, pada saat yang bersamaan perbuatan terdakwa, saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang dan saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek (terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah) diketahui oleh Petugas Kepolisian Polda NTT sehingga terhadap terdakwa, saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang dan saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek (terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah) dibawa ke Kantor Polisi untuk diinterogasi lebih lanjut dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WITA, saksi Kaharudin dan saksi , melakukan penggeledahan kamar terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Bernabas Feoh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis ganja seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polda NTT untuk proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) No. PO.TU.3.14.06 tanggal 25 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Terapetik, NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan PK bahwa barang bukti tersebut mengandung ganja;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 08.00 WITA oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo selaku PS. Kasubbiddokpol Biddokkes Polda NTT dengan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa urine terdakwa mengandung Positif (+) Ganja;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
3. **Saksi BERNABAS FEOH alias Bapak NABAS**, bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan oleh karena adanya Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I berupa ganja seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram ;
 - Bahwa tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di RT 025 RW 006 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, berawal ketika perbuatan terdakwa, saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang dan Terdakwa Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek diketahui oleh Petugas Kepolisian Polda NTT sementara melakukan kegiatan penyalahgunaan narkotika golongan I lalu mereka dibawa ke Kantor Polisi untuk diinterogasi lebih lanjut dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - Bahwa Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WITA, saksi Kaharudin dan saksi I Ketut Winaya, melakukan

Halaman 9 dari hal. 21 Perkara Nomor 114 / Pid.Sus / 2014 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan kamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi selaku Ketua RT setempat, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis ganja seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan dan menyimpan narkotika golongan I berupa ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan milik terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis ganja seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. **Saksi SIMON PETRUS SAKAN alias Bapak SIMON,** bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa** saksi dihadirkan dipersidangan oleh karena adanya Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I berupa ganja seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram ;
- **Bahwa** kronologis kejadiannya adalah tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WITA , bertempat di RT 025 RW 006 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, tepatnya di teras rumah belakang milik saksi , berawal ketika saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang datang ke rumah Terdakwa Edward Bitin Berek, lalu saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang memberikan 1 (satu) paket ganja yang tersimpan di dalam plastik klip bening, setelah menerima paket ganja tersebut, Terdakwa Edward Bitin Berek masuk ke dalam kamar dan mengambil sedikit ganja lalu melintingnya dengan rokok Dji Sam Soe, sedangkan sisanya Terdakwa Edward Bitin Berek simpan di dalam tas ransel berwarna merah hitam, kemudian Terdakwa Edward Bitin Berek keluar dari kamar dan menghampiri saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang yang berada di teras rumah, kemudian Terdakwa Edward Bitin Berek dan saksi Yotan Suba Lolok Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang menghisap rokok ganja yang sudah dilinting sebelumnya, selanjutnya datang saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek kemudian minum bir bersama-sama ;

- **Bahwa** selanjutnya saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek mengambil kertas Rokok Dji Sam Soe dan hendak melinting ganja miliknya, pada saat yang bersamaan perbuatan Terdakwa Edward Bitin Berek, saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang dan Saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek diketahui oleh Petugas Kepolisian Polda NTT,;
- **Bahwa** setelah itu polisi tersebut meminta saksi dan saksi Bernabas Feoh selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Edward Bitin Berek , saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang dan saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek, sehingga terhadap Terdakwa Edward Bitin Berek , saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang dan saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek (terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah) dibawa ke Kantor Polisi untuk diinterogasi lebih lanjut dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- **Bahwa** Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WITA, saksi Kaharudin dan saksi I Ketut Winaya, melakukan penggeledahan kamar Edward Bitin Berek dengan disaksikan oleh saksi dan Ketua RT setempat yaitu saksi Bernabas Feoh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis ganja seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah, dan karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polda NTT untuk proses hukum selanjutnya ;
- **Bahwa** Terdakwa ditangkap karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja ; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi YESAYA YAKUB CHRISTIAN (saksi Mahkota), bersumpah

dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di polisi dan semua keterangan yang Terdakwa berikan itu adalah benar ;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena Masalah penyalagunaan Narkotika Golongan I jenis ganja ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa kejadian itu berawal pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 , sekitar pukul 15.00 Wita, saksi pergi ke rumah teman yang bernama YOTAN Alias ABANG dan setelah sampai dirumahnya lalu kami duduk berceritra dan berselang beberapa menit kemudian saksi mengambil 1 (satu) linting ganja yang disimpan dalam bagasi motor Terdakwa , lalu Terdakwa menghisapnya bersama-sama dengan saudara YOTAN alias ABANG ;
- Bahwa setelah mengisap 1 (satu) linting ganja tersebut Sdr.YOTAN alias ABANG mengajak Saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa di Lasiana Kel.Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dan sekitar pukul 18.30 wita Saksi pergi ke Oeba tepatnya di Kantor Biro Jasa Surat Kendaraan bertemu terlebih dahulu dengan Sdr.DENI MALELAK untuk membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket .;
- Bahwa setelah itu Saksi kembali ke Lasiana dan kemudian Saksi bersama-sama dengan dengan YOTAN Alias abang datang kerumah Terdakwa kemudian duduk bersama sama di teras belakang rumah keluarga Terdakwa sambil minum bir ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wita datang Polisi berpakaian preman dan menangkap kami dan selanjutnya menggledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan didalam saklu celana kanan bagian belakang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut Terdakwa beli dari Sdr. DENI MALENAK seharga Rp 500.000,- seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa disamping itu pula polisi menggledah Sdr.YOTAN alias ABANG dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Malboro yang didalamnya bersi Narkotika jenis Ganja sedangkan Terdakwa juga ikut digledah tapi tidak ditemukan apapun juga dan selanjutnya kami bertiga dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda NTT untuk dimintai keterangan ;
Terhadap keterangan Saksi Mahkota, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Mahkota tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri / memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika berupa ganja ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah narkotika golongan I Jenis ganja ;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut benar dan tetap dipertahankan di persidangan ;
- Bahwa tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di RT 025 RW 006 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, berawal ketika saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang datang ke rumah Terdakwa , lalu saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang memberikan 1 (satu) paket ganja yang tersimpan di dalam plastik klip bening, setelah menerima paket ganja tersebut, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil sedikit ganja lalu melintingnya dengan rokok Dji Sam Soe, sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam tas ransel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah hitam, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan menghampiri Saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang yang berada di teras rumah, kemudian Terdakwa dan saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang menghisap rokok ganja yang sudah dilinting sebelumnya, selanjutnya datang saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek, kemudian minum bir bersama-sama selanjutnya Saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek mengambil kertas Rokok Dji Sam Soe dan hendak melinting ganja miliknya, pada saat yang bersamaan perbuatan Terdakwa, saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang dan saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek diketahui oleh Petugas Kepolisian Polda NTT sehingga terhadap Terdakwa, saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang dan Saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek dibawa ke Kantor Polisi untuk diinterogasi lebih lanjut dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WITA, saksi Kaharudin dan saksi I Ketut Winaya, melakukan pengeledahan kamar saksi dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Bernabas Feoh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis ganja seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah, dan karena saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa saksi bersama barang bukti ke Polda NTT untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) No. PO.TU.3.14.06 tanggal 25 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Terapetik, NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan PK bahwa barang bukti tersebut mengandung ganja;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 08.00 WITA oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo selaku PS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubbiddokpol Biddokkes Polda NTT dengan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa urine terdakwa mengandung Positif (+) Ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) bungkus plastik bening yang isinya Narkotika jenis ganja seberat 6,7565(enam koma tujuh lima enam lima) gram disisihkan sebanyak 0,1956 (nol koma satu Sembilan lima enam) gram untuk lab , sehingga tersisa 6,5609 (enam koma lima enam nol sembilan) gram;
- 1(satu) buah tas ransel warna merah ;

Menimbang, bahwa terhadap barang –barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan telah pula ditunjukkan dipersidangan dan ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 bertempat di RT 025 RW 006 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, , saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang datang ke rumah terdakwa, lalu saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang memberikan 1 (satu) paket ganja yang tersimpan di dalam plastik klip bening;
- Bahwa setelah menerima paket ganja tersebut, terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil sedikit ganja lalu melintingnya dengan rokok Dji Sam Soe, sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam tas ransel berwarna merah hitam, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menghampiri saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang yang berada di teras rumah, kemudian terdakwa dan saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang menghisap rokok ganja yang sudah dilinting sebelumnya, selanjutnya datang saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spek (dituntut dalam berkas perkara terpisah), kemudian minum bir bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek mengambil kertas Rokok Dji Sam Soe dan hendak melinting ganja miliknya, pada saat yang bersamaan perbuatan terdakwa, saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang dan saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek diketahui oleh Petugas Kepolisian Polda NTT sehingga terhadap terdakwa, saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang dan saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek dibawa ke Kantor Polisi untuk diinterogasi lebih lanjut ;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WITA, saksi Kaharudin dan saksi I Ketut Winaya, melakukan penggeledahan kamar terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Bernabas Feoh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis ganja seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah ;
- Bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polda NTT untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) No. PO.TU.3.14.06 tanggal 25 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Terapetik, NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan PK bahwa barang bukti diduga ganja tersebut adalah benar mengandung ganja.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 08.00 WITA oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo selaku PS. Kasubbiddokpol Biddokkes Polda NTT dengan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa urine terdakwa mengandung Positif (+) Ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;**

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang ” ;

Menimbang, bahwa unsur ‘**Setiap orang** ‘ maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa, yaitu mengaku bernama **EDWARD BITIN BEREK Alias TEDY** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu saksi **KAHARUDIN , saksi I KETUT WINAYA , saksi SIMON PETRUS SAKAN dan saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek** karena saksi-saksi tersebut kenal dengan Terdakwa dan selama proses persidangan Terdakwa ternyata adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya , dan adanya peristiwa sebagaimana yang yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa , maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan “ **Setiap orang**” dalam hal ini adalah Terdakwa **EDWARD BITIN BEREK Alias TEDY**, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**tanpa hak**” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (**zonder eigen recht**) adalah perbuatan melawan hukum (**wederrechtelijk**) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (**in strijd met het recht**), sedangkan unsur lainnya **bersifat alternatif** dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 bertempat di RT 025 RW 006 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, , saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang datang ke rumah terdakwa, lalu saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang memberikan 1 (satu) paket ganja yang tersimpan di dalam plastik klip bening;

- Bahwa setelah menerima paket ganja tersebut, terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil sedikit ganja lalu melintingnya dengan rokok Dji Sam Soe, sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam tas ransel berwarna merah hitam, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menghampiri saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang yang berada di teras rumah, kemudian terdakwa dan saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang menghisap rokok ganja yang sudah dilinting sebelumnya, selanjutnya datang saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek (dituntut dalam berkas perkara terpisah), kemudian minum bir bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek mengambil kertas Rokok Dji Sam Soe dan hendak melinting ganja miliknya, pada saat yang bersamaan perbuatan terdakwa, saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang dan saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek diketahui oleh Petugas Kepolisian Polda NTT sehingga terhadap terdakwa, saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang dan saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek dibawa ke Kantor Polisi untuk diinterogasi lebih lanjut ;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WITA, saksi Kaharudin dan saksi I Ketut Winaya, melakukan penggeledahan kamar terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Bernabas Feoh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis ganja seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah ;
- Bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polda NTT untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) No. PO.TU.3.14.06 tanggal 25 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Terapetik, NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan PK bahwa barang bukti diduga ganja tersebut adalah benar mengandung ganja.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 08.00 WITA oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo selaku PS. Kasubbiddokpol Biddokkes Polda NTT dengan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa urine terdakwa mengandung Positif (+) Ganja;

Menimbang, bahwa ternyata barang bukti yang diketemukan pada 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya narkotika seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam lima) gram dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah tersebut adalah ganja yang diketahui merupakan barang terlarang dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi dan penggunaannya harus mendapat ijin dari Menteri Kesehatan akan tetapi terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis unsur ad.2 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 111 ayat (1)) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya Narkotika jenis ganja seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram disisihkan sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,1956 (nol koma satu Sembilan lima enam) gram untuk lab , sehingga tersisa 6,5609 (enam koma lima enam nol sembilan) gram ;

- 1 (satu) buah tas ransel warna merah ;

Yang masing-masing dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 21 dari hal. 21 Perkara Nomor 114 / Pid.Sus / 2014 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EDWARD BITIN BEREK Alias TEDY** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya Narkotika jenis ganja seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram disisihkan sebanyak 0,1956 (nol koma satu Sembilan lima enam) gram untuk lab, sehingga tersisa 6,5609 (enam koma lima enam nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna merah ;masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **RABU**, tanggal **23 JULI 2014** oleh kami **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.MHum** Selaku Hakim Ketua, **SURYANTO, SH.**, dan **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota , yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **SURYANTO, SH.** dan **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.**, dibantu oleh **MELKY BOREEL, A.Md,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh **LASMARIA F.SIREGAR, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd./

1. S U R Y A N T O , SH.

ttd./

2. IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.

HAKIM KETUA,

ttd./

IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd./

MELKY BOREEL, A.Md,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

- Putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan upaya hukum Banding pada hari : Rabu, tanggal 23 Juli 2014 ;
- Turunan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada Terdakwa / Jaksa Penuntut Umum atas permintaannya sendiri secara lisan pada hari : Senin, tanggal 11 Agustus 2014 ;

Panitera Pengganti,

ttd./

MELKY BOREEL, A.Md., SH.

UNTUK TURUNAN RESMI

Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Kupang,

SULAIMAN MUSU, S.H.
NIP. 19580808.198103.1.003